



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PERTANIAN

Jalan Pertanian Nomor 74 Telp. (0766) 8001020 Fax. (0766) 8001020
BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR: 904.KPTS/Distan-Set/V/2017/84.1

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKALIS
PADA TANGGAL : 31 Mei 2017


KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BENGKALIS,
DIS. H. ARIANTO, MP
Pembina Utama Muda
NIP 19600103 198903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis.
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis
 Nomor : 904.KPTS/Distan-Set/V/2017/84.1
 Tanggal : 31 Mei 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	1. Produktivitas tanaman pangan (Padi) 2. Produktivitas tanaman pangan (Palawija) 3. Produktivitas tanaman hortikultura (Sayuran) 4. Produktivitas tanaman hortikultura (Buah-buahan)	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian}}{\text{Luas lahan pertanian}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya produktivitas ternak	1. Populasi ternak besar 2. Produksi daging	$(40\% - 60\%) \times \text{Berat Badan Hidup}$	
3.	Meningkatnya keterpaduan produktivitas perkebunan dan peternakan	1. Produktivitas tanaman perkebunan (Karet) 2. Produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa) 3. Produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa sawit) 4. Produktivitas tanaman perkebunan (Sagu)	$\frac{\text{Jumlah produksi perkebunan}}{\text{Luas lahan perkebunan}} \times 100\%$	
4.	Meningkatnya kualitas petani	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani		


 KEPALA DINAS PERTANIAN
 KABUPATEN BENGKALIS,
Drs. H. ARIANTO, MP
 Pembina Utama Muda
 NIP 19600103 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PERTANIAN

Jalan Pertanian Nomor 74 Telp. (0766) 8001020 Fax. (0766) 8001020

BENGKALIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 050/Kpts/III/2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2017 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah di bidang pertanian sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2021, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pertanian;
- b. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2017-2021;
- c. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis;
14. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/I/2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 - 2021;

- KESATU : Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 – 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan pertanian di Kabupaten Bengkalis;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal Maret 2017



DRS. H. ARIANTO, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600103 198903 1 006